

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 214.
- Ahmad Fauzan, Peserta Penjualan Hewan Qurban, *Wawancara* Tanggal 10 Desember 2021
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah,2010), 216
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana,2005), 216
- Amancik, Ketua Panitia Penjualan Hewan Qurban, *Wawancara* Tanggal 10 Desember 2021
- Ali Ghufuran. 2011. *Tuntutan Berqurban dan Menyembelih Hewan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Imam Al -Hafiz Abi Isa Muhammad bin Isa Al-Tirmidzi, Sunan Al-Tirmidzi, Beirut: Dar al-Arabi al-Ilmiyah, tt.
- Buku Pintar Kecamatan Seberang Ulu Satu, 2020
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 153-154
- Dima Firtiyani, “ *Kemitraan Usaha Burung Puyuh Persepektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Pada Kelompok Ternak Bina Sentosa Desa Tambak Sogra Kec. Sumbang, Kab. Banyumas)*”, Tahun 2016 Dalam [Http://Repository.Iainpurwokerto.Ac. Id/243/](http://Repository.Iainpurwokerto.Ac.Id/243/) Diakses Pada Tanggal 10 oktober 2020.
- Gusti Ayu Jamilatul Aqro, “ *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian Upah Berupa Daging Qurban Kepada Tukang Jagal )*”, Lampung: Uin Raden Intan Tahun 2019.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 117  
<https://tafsirq.com/2-al-baqoroh/ayat-233>.  
<https://rumaysho.com/3139-bayarkan-upah-sebelum-keringat-kering.html>
- Idik Saeful Bahri. 2020. *Perlindungan Upah Bagi Pekerja Badan Usaha Milik Desa*, Yogyakarta: Bahasa Rakyat.
- Imron Rosyadi dan Muhammad Muidinillah Basri. 2020. *Usul Fikih Hukum Ekonomi Syariah*. Surakarta : Muhammadiyah University Press.
- Irfan, Penjual Penjualan Hewan Qurban, *Wawancara* Tanggal 10 Desember 2021  
Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*.  
Keputusan Fatwa MUI Sumatera Utara, *tentang Hukum Qurban Wajib dengan Menyembelih Hewan*, 142.
- Mauliddin, “*Memberikan Bagian lebih Kepada Tukang Jagal Pada Penjualan Hewan Qurban Ditinjau Menurut Hukum Islam*”. Riau : Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. 2011.
- Neneng Nurhasanah, 2015, *Mudharabah Dalam Teori Dan Praktik*, Bandung: Refika Aditama.
- Nurul Riskia Muchni, *Pandangan Dosen syariah dan hukum terhadap jual beli kulit hewan kurban*, Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2018.
- Oni Sahroni, M Hasanuddin, *Fiqh Muamalah* (Pt. Raja Grafindo Persada,2016), 27  
Republika, *Bolehkah Upah Jagal Dari Bagian Hewan Kurban*, Diakses dari [https://www.google.co./amp/s/m.republika.co.id/amp/pv3\\_crp458](https://www.google.co./amp/s/m.republika.co.id/amp/pv3_crp458). Pada tanggal 20 November 2020, pukul 03.13 WIB, dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
- Ruslan Abdul Ghofur. 2020. *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Arjasa Pratama.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Pt Alma'arif,2008), 9 Soerjono Soekanto. 2006. *Penelitian Hukum Normative: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Siti Nur Azizah, *Analisis hukum Islam Terhadap pengelolaan kulit hewan kurban pada enam masjid di Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Syarif, Anggota Panitia Penyembelihan Hewan Qurban, Wawancara Tanggal 10 Desember 2021
- Thantawi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian Daging Kurban Kepada Panitia Sebagai Upah*, Skripsi Universitas Islam Negeri Arraniry Darussalam-Banda Aceh, 2017.
- Tribun Jogja, *Hukum Memberi Upah Pada Penyembelih Hewan Kurban*, diakses dari <https://jogja.tribunnews.com/amp/2020/07/29/hukum-memberi-upah-pada-penyembelih-hewan-kurban>. Pada tanggal 20 November 2020, pukul 02.52 WIB, dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
- V. Wiratna Sujarweni. 2014. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Yanto, Penjagal Penyembelihan Hewan Qurban, Wawancara Tanggal 10 Desember 2021
- Zainudin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zulkifli, "*al-'Urf dan Pembaruan Hukum Islam*", (Yogyakarta, Media Presindo, 2001), 152.